



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 29/PK.01-BA/7415/2/2026 tentang Rapat Pleno Rutin Tahun 2026, telah disepakati pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri 1 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran, tertib administrasi, dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri 1 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tim Fasilitasi yang bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan tentang Penetapan Tim Fasilitasi Kegiatan Bedah Buku Seri 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Kegiatan Bedah Buku Seri 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional dalam pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri 1, dengan buku yang dibahas yaitu, "TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA, Pemungutan dan Penghitungan Suara".

KETIGA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri 1;
- b. melakukan koordinasi dengan Narasumber, Panelis, Moderator, peserta, dan pihak terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan tempat, perlengkapan, bahan, dan kebutuhan teknis kegiatan;
- d. menyiapkan dan mendistribusikan undangan serta bahan kegiatan kepada pihak yang berkepentingan;

- e. memfasilitasi kebutuhan Narasumber, Panelis, Moderator, dan peserta selama kegiatan berlangsung;
- f. menyiapkan daftar hadir dan administrasi pendukung kegiatan;
- g. Melaksanakan dokumentasi kegiatan;
- h. melakukan koordinasi terhadap kebutuhan teknis selama kegiatan; dan
- i. menyusun dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Fasilitasi berkoordinasi dengan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan serta unsur terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batauga  
Pada tanggal 18 September 2026

Ketua,

Ttd

HASTUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI  
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BUTON SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM FASILITASI KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1

| No. | NAMA                    | JABATAN                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Hastun                  | Ketua KPU                                                          | Ketua Pengarah         |
| 2   | Deni Djohan             | Anggota KPU                                                        | Pengarah               |
| 3   | Agusman                 | Anggota KPU                                                        | Pengarah               |
| 4   | Suwardi Singka          | Anggota KPU                                                        | Pengarah               |
| 5   | Syahril                 | Anggota KPU                                                        | Pengarah               |
| 6   | Taufik Ahmad            | Plt. Sekretaris KPU                                                | Penanggungjawab        |
| 7   | Sahuddin                | Kasubag Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu<br>dan Hukum              | Ketua                  |
| 8   | La Ode Aswan            | Kasubag Keuangan,<br>Umum dan Logistik                             | Sekretaris             |
| 9   | Musriyanti Lawusu       | Kasubag Perencanaan,<br>Data dan Informasi                         | Anggota                |
| 9   | L.M. Fadlan Hidayat     | Kasubag Parhubmas<br>dan SDM                                       | Anggota                |
| 10  | David Salsabil Ali      | Penata Kelola Pemilihan<br>Umum Ahli Pertama                       | Anggota                |
| 11  | La Ode Muhammad Amin    | Penata Kelola Pemilihan<br>Umum Ahli Pertama                       | Anggota                |
| 12  | Iriyani                 | Arsiparis Ahli Pertama                                             | Anggota                |
| 13  | Ishak Al Hadrani        | Pelaksana pada Subag<br>Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum | Anggota                |
| 14  | Muh. Herdiawan Nur      | Pelaksana pada Subag<br>Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum | Anggota                |
| 15  | Annisa Dewi Novihapsari | Pelaksana pada Subag<br>Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum | Anggota                |
| 16  | Wahyu Rahmanto          | Pelaksana pada Subag<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik             | Anggota                |
| 17  | Tivan Junandra          | Pelaksana pada Subag<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik             | Anggota                |

| No. | NAMA                   | JABATAN                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 17  | Iwan                   | Pelaksanaan pada Subag<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi       | Anggota                |
| 18  | Salmi Rahmawati        | Pelaksana pada Subag<br>Parhubmas dan SDM                          | Anggota                |
| 19  | Neysa                  | Pelaksana pada Subag<br>Parhubmas dan SDM                          | Anggota                |
| 20  | La Ode Ilham           | Pelaksana pada Subag<br>Parhubmas dan SDM                          | Anggota                |
| 21  | L.M. Karamanuru        | Pelaksana pada Subag<br>Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum | Anggota                |
| 22  | Darussalam Rusidi      | Pelaksana pada Subag<br>Parhubmas dan SDM                          | Anggota                |
| 23  | Musran                 | Pelaksana pada Subag<br>Parhubmas dan SDM                          | Anggota                |
| 24  | Sudarmin               | Pelaksana pada Subag<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi         | Anggota                |
| 25  | Agustian Ode Adam      | Pelaksana pada Subag<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik             | Anggota                |
| 26  | Suwarni                | Pelaksana pada Subag<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik             | Anggota                |
| 27  | Dandi                  | Tenaga Pendukung                                                   | Anggota                |
| 28  | Fitri Sarmianti Songke | Tenaga Pendukung                                                   | Anggota                |
| 29  | L.M. Faisal Sarmin     | Tenaga Pendukung                                                   | Anggota                |

Ditetapkan di Batauga  
Pada tanggal 18 September 2026

Ketua,

Ttd

HASTUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum

